



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-24/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER- /PJ/2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN
HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG
TERSIMPAN PADA BANK DALAM
RANGKA PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG
TERSIMPAN PADA BANK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak
yang Tersimpan pada Bank

Yth. Pimpinan Bank
.....(4)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank berupa simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktik perbankan, atas:

Nama : (5)

NPWP : (6)

Alamat : (7)

untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak Wajib Pajak(8) (NPWP(9)) sejumlah Rp/USD..... (10) (.....(11)) dan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Daftar Surat Paksa terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih

Kepala Kantor

.....
NIP(12)

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah DJP (13)
2. (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat bank pengelola simpanan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diminta untuk diblokir.
Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan jumlah utang pajak Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Surat Paksa (dalam angka).
Nomor (11) : Diisi dengan jumlah utang pajak Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Surat Paksa (dalam huruf).
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (13) : Diisi dengan nama kantor wilayah DJP atasan Pejabat.
Nomor (14) : Diisi dengan pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi bank yang diminta untuk melakukan pemblokiran.

Dalam hal bank yang diminta untuk melakukan pemblokiran adalah bank nasional, surat permintaan pemblokiran ditembuskan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal bank yang diminta untuk melakukan pemblokiran adalah bank daerah, surat permintaan pemblokiran ditembuskan kepada Pimpinan Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di daerah yang wilayah tugasnya meliputi bank daerah.

B. CONTOH FORMAT DAFTAR SURAT PAKSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP.....
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

 (1)

DAFTAR SURAT PAKSA

Rincian Surat Paksa yang telah diberitahukan kepada Penanggung Pajak :

Nama : (2)
 NPWP : (3)
 Alamat : (4)

No (5)	Nomor Surat Paksa (6)	Tanggal (7)	Utang Pajak (Rp/USD) (8)
	Jumlah Utang Pajak Awal	 (9)
	Pengurangan Utang Pajak	 (10)
	Jumlah Utang Pajak Akhir	 (11)
	Jumlah Biaya Penagihan Pajak	 (12)
	Jumlah Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak	 (13)

.....(14)

Kepala Kantor,

.....
 NIP (15)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR SURAT PAKSA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah utang pajak dalam masing-masing Surat Paksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah utang pajak awal sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa.
- Nomor (10) : Diisi dengan pengurangan utang pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah utang pajak akhir, yaitu utang pajak sebagaimana tercantum pada nomor (5) setelah dikurangi dengan jumlah pengurangan utang pajak sebagaimana tercantum pada nomor (6).
- Nomor (12) : Diisi dengan Jumlah Biaya Penagihan Pajak yang perlu dibayar.
- Nomor (13) : Diisi dengan Jumlah Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal Daftar Surat Paksa dibuat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Daftar Surat Paksa.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN KEDUDUKAN PENANGGUNG PAJAK PADA WAJIB PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

SURAT KETERANGAN
KEDUDUKAN PENANGGUNG PAJAK PADA WAJIB PAJAK
Nomor KET-...../WPJ..../KP...../.....(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)

NIP : (4)

Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5)

menerangkan bahwa :

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

berdasarkan (9) dalam kedudukannya sebagai (10) pada Wajib Pajak :

Nama : (11)

NPWP : (12)

Alamat : (13)

merupakan Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.

.....(14)
Kepala Kantor,

.....
NIP (15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN KEDUDUKAN
PENANGGUNG PAJAK PADA WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Penanggung Pajak apabila Penanggung Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Penanggung Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis dokumen pendukung yang menunjukkan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak, antara lain akta pendirian perusahaan/akta perubahan terakhir dan SPT Tahunan PPh Badan terakhir.
- Nomor (10) : Diisi dengan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak yang tercantum dalam dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada nomor (9).
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak dibuat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak.

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBLOKIRAN

KOP SURAT BANK

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN
HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Nomor (1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) telah menyampaikan surat permintaan pemblokiran nomor (3) tanggal (4) perihal (5) dan telah diterima pada tanggal (6) pukul (7), maka pada hari ini (8) tanggal (9) pukul(10), telah dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagai berikut :

Nama : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)
Nomor rekening simpanan : (14)

Berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

..... (15)
.....(16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai sistem administrasi penomoran surat pada bank yang melaksanakan pemblokiran.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pemblokiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pemblokiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan perihal surat permintaan pemblokiran.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pemblokiran diterima oleh bank.
- Nomor (7) : Diisi dengan waktu surat permintaan pemblokiran diterima oleh bank.
- Nomor (8) : Diisi dengan hari pelaksanaan pemblokiran.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- Nomor (10) : Diisi dengan waktu pelaksanaan pemblokiran.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor rekening yang diblokir apabila nomor rekening sudah diketahui dalam surat permintaan pemblokiran.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal Berita Acara Pemblokiran dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan jabatan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang berwenang menandatangani Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang berwenang menandatangani Berita Acara Pemblokiran.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BANK BAHWA PEMBLOKIRAN AKAN DITINDAKLANJUTI OLEH PEJABAT YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI KANTOR BANK PENGELOLA SIMPANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemblokiran
Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Bank
a n.(NPWP) (4)

Yth. Pimpinan Bank
.....(5)

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemblokiran dari Bank (6) Nomor(7) diketahui bahwa sesuai dengan permintaan kami, Bank(8) telah melakukan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank atas nama :
Nama :(9)
Nomor rekening simpanan :(10)
- Bersama ini diberitahukan bahwa sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh:
Nama Jurusita Pajak : (11)
Kantor Pelayanan Pajak : (12)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP.....(13)

Tembusan :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak(14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BANK BAHWA
PEMBLOKIRAN AKAN DITINDAKLANJUTI OLEH PEJABAT PADA KPP YANG
WILAYAH KERJANYA MELIPUTI KANTOR BANK PENGELOLA REKENING

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Bank pengelola rekening.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama bank pengelola simpanan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama bank.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama bank pengelola simpanan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Jurusita Pajak yang akan menindaklanjuti pemblokiran.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak asal Jurusita Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

SURAT PERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK
UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK
YANG TERSIMPAN PADA BANK

Nomor (2)

Diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : (3)

NPWP : (4)

Alamat : (5)

untuk memberikan kuasa kepada :

Nama : (6)

Jabatan : (7)

Bank : (8)

Alamat Bank : (9)

untuk memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank kepada :

Nama Jurusita Pajak : (10)

NIP : (11)

Kantor Pelayanan Pajak : (12)

sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

....., (13)
Jurusita Pajak,

.....
NIP (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KUASA
KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pimpinan bank yang berwenang untuk memberitahukan secara tertulis saldo harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Jurusita Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pimpinan bank yang berwenang untuk memberitahukan secara tertulis saldo harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Jurusita Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama bank cabang.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat bank cabang.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Jurusita Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NIP Jurusita Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat perintah dibuat.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Jurusita Pajak.

G. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank a.n.(NPWP)(4)

Yth.
..... (5)

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data pada administrasi kami (NPWP)(6) mempunyai utang pajak sebesar Rp/USD..... (.....) (7) dan telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemblokiran dari Bank(8) Nomor(9) diketahui bahwa sesuai dengan permintaan kami, Bank (10) telah melakukan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada bank atas nama(11)
3. Bersama ini disampaikan Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dan Saudara diminta untuk memberikan kuasa kepada pimpinan Bank(12) untuk memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana terlampir.
4. Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diserahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat ini disampaikan Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyerahkan Surat Kuasa dimaksud, maka Saudara dianggap menolak untuk memberikan kuasa

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP.....(13)

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah DJP(14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH
UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO
HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah utang pajak dalam angka dan huruf.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama bank.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama bank.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama bank.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kantor wilayah DJP.

H. CONTOH FORMAT SURAT KUASA MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN PADA BANK

KUASA MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN
YANG TERSIMPAN PADA BANK

Pada hari ini tanggal bulan tahun (1) di
..... (2)

1. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa;
2. Nama : (6)
Jabatan : (7)
Bank : (8)
Alamat Bank : (9)
selanjutnya disebut Penerima Kuasa;
- bahwa Pemberi Kuasa mempunyai utang pajak sebesar Rp/USD (.....) (10)
sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang salinannya telah diterima oleh pihak Bank
.....(11);
- bahwa untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang tercantum dalam Surat Paksa dan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa;

-----KHUSUS-----

untuk memberitahukan secara tertulis saldo harta kekayaan Pemberi Kuasa yang tersimpan pada Bank
..... (12) dengan nomor rekening simpanan (13) kepada :

- Nama : (14)
NIP : (15)
Jabatan : Jurusita Pajak KPP (16)
Alamat : (17)

Surat Kuasa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meterai yang nilainya cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

..... (19)

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN
YANG TERSIMPAN PADA BANK

- Nomor (1) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pemberian kuasa memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat pemberian kuasa memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang berwenang untuk memberitahukan secara tertulis saldo harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Jurusita Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang berwenang untuk memberitahukan secara tertulis saldo harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Jurusita Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama cabang bank.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat cabang bank.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah utang pajak dalam angka dan huruf.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama bank.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama bank.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor rekening simpanan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Jurusita Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan NIP Jurusita Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat kantor pelayanan pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Pemberi Kuasa.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang menerima kuasa.

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMBERIAN KUASA OLEH PENANGGUNG PAJAK KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN PADA BAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMBERIAN KUASA OLEH PENANGGUNG PAJAK
KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN DI BANK
KEPADA JURUSITA PAJAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun (2), sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, telah disampaikan Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan di Bank Nomor tanggal (3) kepada (4) Selaku Penanggung Pajak yang bertempat tinggal di (5)


Atas Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan di Bank Nomor tanggal (3) yang telah diterimanya pada tanggal (6) Saudara (4) selaku Penanggung Pajak menolak memberikan kuasa dengan alasan :

1.
2.
3. dst. (7)

Demikian Berita Acara Penolakan Pemberian Kuasa oleh Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan di Bank kepada Jurusita Pajak ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penanggung Pajak

Jurusita Pajak



..... (8)

..... (9)
NIP.

PETUNJUK CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMBERIAN
KUASA OLEH PENANGGUNG PAJAK KEPADA BANK UNTUK
MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN PADA BANK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun Berita Acara Penolakan Pemberian Kuasa oleh Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Bank ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang diperintahkan untuk memberikan kuasa untuk memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang diperintahkan untuk memberikan kuasa untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
- Nomor (6) : Diisi tanggal diterimanya Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank oleh Penanggung Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alasan tidak diperoleh Kuasa Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Bank.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan, nama Penanggung Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Jurusita Pajak.

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK DIPEROLEH KUASA PENANGGUNG PAJAK KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN PADA BANK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

BERITA ACARA TIDAK DIPEROLEH KUASA PENANGGUNG PAJAK KEPADA BANK
UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN
YANG TERSIMPAN PADA BANK

Pada hari ini tanggal bulan tahun(2), sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa kuasa memberitahukan Saldo Harta Kekayaan yang tersimpan pada bank sesuai Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Nomor tanggal (3) kepada (4) tidak diperoleh dengan alasan :

1.
2.
3. dst. (5)

Demikian Berita Acara Tidak Diperoleh Kuasa Penanggung Pajak Kepada Bank Untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Yang Tersimpan Pada Bank ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kepala Seksi Penagihan,

Jurusita Pajak,

.....
NIP (6)

.....
NIP (7)

Mengetahui
Kepala Kantor,

.....
NIP (8)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK DIPEROLEH KUASA PENANGGUNG
PAJAK KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN
YANG TERSIMPAN PADA BANK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun Berita Acara Tidak Diperoleh Kuasa Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Bank ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang diperintahkan untuk memberikan kuasa untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
- Nomor (5) : Diisi dengan alasan tidak diperoleh Kuasa Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Bank.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Seksi Penagihan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Jurusita Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

K. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENANGGUNG PAJAK UNTUK MELUNASI BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG TELAH DIBLOKIR

Nomor : (1)(3)
Lampiran : (2)
Hal : Pelunasan Biaya Penagihan Pajak dan Utang pajak
Menggunakan Harta Kekayaan yang Telah Diblokir

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
.....
..... (4)

Sehubungan dengan utang pajak kami sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa Nomor(5) tanggal (6) atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak (NPWP) (7), dengan ini disampaikan bahwa atas utang pajak serta biaya penagihan pajak terkait dengan utang pajak tersebut akan kami lunasi dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir, yaitu :

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
Nama Bank dan No. Rek Simpanan : (11)
Sebesar : Rp/USD*) (.....)(12)

Terlampir kami sampaikan Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak yang telah kami tanda tangani

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
.....(13)

Tembusan :
Pimpinan Bank(14)
di(15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENANGGUNG PAJAK UNTUK
MELUNASI BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK DENGAN
MENGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG TELAH DIBLOKIR

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai sistem administrasi penomoran surat pada Wajib Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
Dalam hal terdapat lebih dari satu Surat Paksa, Nomor (5) dan Nomor (6) dapat dibuat dalam bentuk daftar.
Nomor (7) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
Nomor (11) : Diisi dengan nama bank dan nomor rekening simpanan yang diblokir.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilunasi (dalam angka dan huruf).
Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan nama bank.
Nomor (15) : Diisi dengan alamat bank tempat pemblokiran.

*) coret salah satu

L. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DIBLOKIR UNTUK MELUNASI BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemindahbukuan Harta Kekayaan Penanggung Pajak
yang Telah Diblokir untuk Melunasi Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak

Yth. Pimpinan Bank
.....(4)

Sesuai ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mencabut blokir dalam rangka pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah diblokir sesuai Berita Acara Pemblokiran Nomor(5) tanggal (6) atas nama :

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

dan secara serta merta melakukan pemindahbukuan sejumlah Rp/USD (.....)(10) ke Kas Negara atas utang pajak sebagaimana tercantum dalam Daftar Surat Paksa dan atas biaya penagihan pajak.

Terlampir Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama Wajib Pajak tersebut untuk bukti pemindahbukuan.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.....(11)

Tembusan :
Sdr (12)
di (13)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN HARTA
KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DIBLOKIR UNTUK MELUNASI
BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat bank.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pemblokiran
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah utang pajak biaya penagihan pajak yang dilunasi (dalam angka dan huruf).

- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat Penanggung Pajak.

M. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (3)
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita

Yth. Sdr.
.....
..... (4)

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita :

Nomor : (5)
Tanggal : (6)
yang penyitaannya telah dilakukan pada tanggal (7)

Berkenaan dengan hal tersebut:

1. Apabila Saudara tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, kami akan segera meminta pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan Saudara yang tersimpan pada Bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
2. Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berakhir, Saudara dapat mengajukan permohonan kepada kami untuk menggunakan harta kekayaan yang disita untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....
NIP(8)

Tembusan :
Pimpinan Bank (9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN SALINAN BERITA
ACARA PELAKSANAAN SITA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Penanggung Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penyitaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak yang disita.

N. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MENINDAKLANJUTI PEMBLOKIRAN DENGAN PENYITAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (3)
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan bantuan untuk menindaklanjuti pemblokiran dengan penyitaan

Yth. Kepala KPP.....
.....
..... (4)

Sehubungan dengan belum dilunasinya biaya penagihan dan utang pajak a.n. Wajib Pajak :

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

Bersama ini diminta bantuan Saudara untuk menindaklanjuti tindakan penagihan dengan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagai berikut:

Nama : (8)
No Rek Simpanan : (9)
Bank : (10)
Alamat bank : (11)

yang telah diblokir berdasarkan Berita Acara Pemblokiran nomor (12) tanggal (13)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK
MENINDAKLANJUTI PEMBLOKIRAN DENGAN PENYITAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan KPP yang akan diminta untuk melakukan penyitaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada rekening simpanan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor rekening simpanan yang diblokir.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama bank pengelola simpanan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat bank pengelola simpanan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

O. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DISITA UNTUK MELUNASI BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemindahbukuan Harta Kekayaan Penanggung Pajak
yang Telah Disita untuk Melunasi Biaya Penagihan Pajak
dan Utang Pajak

Yth. Pimpinan Bank
.....(4)

Sesuai ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diminta kepada Saudara untuk membuka blokir dalam rangka pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak atas nama :

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

dan secara serta merta melakukan pemindahbukuan sejumlah Rp/USD..... (.....)(8) ke Kas Negara atas utang pajak sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor(9) tanggal (10).

Terlampir kami sampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama Wajib Pajak tersebut untuk bukti pemindahbukuan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dar kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.....(11)

Tembusan :
Sdr (12)
di (13)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN HARTA
KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DISITA UNTUK MELUNASI BIAYA
PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat bank pengelola simpanan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah utang pajak dalam angka dan huruf.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat Penanggung Pajak.

P. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MENERBITKAN SURAT PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DISITA UNTUK MELUNASI BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan bantuan untuk menerbitkan surat pemindahbukuan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Telah Disita untuk Melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak

Yth. Kepala KPP
..... (4)

Sesuai ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menerbitkan surat permintaan pembukaan blokir dalam rangka pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak atas nama :

Nama : (5)

NPWP : (6)

Alamat : (7)

dan secara serta merta melakukan pemindahbukuan sejumlah Rp/USD..... (.....)(8) ke Kas Negara atas utang pajak sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor(9) tanggal (10).

Terlampir kami sampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama Wajib Pajak tersebut untuk bukti pemindahbukuan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.....(11)

Tembusan :
Sdr (12)
di (13)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MENERBITKAN
SURAT PEMINDAHBUKUAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG
TELAH DISITA UNTUK MELUNASI UTANG PAJAK DAN BIAYA PENAGIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat bank pengelola simpanan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah utang pajak dalam angka dan huruf.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat Penanggung Pajak.

Q. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENANGGUNG PAJAK UNTUK MELUNASI BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN HARTA YANG TELAH DISITA

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Pelunasan Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak Menggunakan Harta Kekayaan yang Tersimpan di Bank yang Telah Disita

Kepada Yth.
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
..... (4)

Sehubungan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor (5) tanggal (6) atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak (7) (NPWP(8)), dengan ini disampaikan bahwa atas utang pajak serta biaya penagihan pajak terkait dengan utang pajak tersebut akan kami lunasi dengan menggunakan harta kekayaan yang telah disita, yaitu:

Nama : (9)
Alamat : (10)
Nama Bank dan No Rek. Simpanan : (11)
Sebesar : Rp/USD(.....) (12)

Terlampir kami sampaikan Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak yang telah kami tandatangani.

Demikian kami sampaikan dan selanjutnya mohon pemblokiran yang telah dilakukan untuk dicabut.

Pemohon,

.....
.....(13)

Tembusan :
Pimpinan Bank (14)
di (15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENANGGUNG PAJAK UNTUK
MELUNASI BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAN UTANG PAJAK DENGAN
MENGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG TELAH DISITA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai sistem administrasi penomoran surat pada Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilunasi (dalam angka dan huruf).
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama bank.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat bank.

R. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN PEMBLOKIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (4)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Pemblokiran

Yth. Pimpinan Bank
..... (5)

Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak, yaitu atas :

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

dengan ini diminta kepada Saudara untuk mencabut pemblokiran atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagai berikut :

Nama : (9)
No Rek. Simpanan : (10)
Alamat : (11)

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.(12)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN PEMBLOKIRAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat bank pengelola simpanan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

S. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MELAKUKAN PENCABUTAN PEMBLOKIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (4)
Lampiran : (3)
Hal : Permintaan bantuan untuk melakukan pencabutan Pemblokiran

Yth. Kepala KPP
..... (5)

Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak, yaitu atas :

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menerbitkan surat permintaan pencabutan pemblokiran atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagai berikut :

Nama : (9)
No Rek. Simpanan : (10)
Bank : (11)
Alamat Bank : (12)

yang telah dilakukan pemblokiran sesuai Berita Acara Pemblokiran nomor (13) tanggal (14)

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.(15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MELAKUKAN
PENCABUTAN PEMBLOKIRAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat KPP yang diminta bantuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya diblokir.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama bank pengelola rekening yang diblokir
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat bank pengelola rekening yang diblokir.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pemblokiran.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

T. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (4)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Sita

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak, yaitu atas :

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, penyitaan atas harta kekayaan milik Saudara yang tersimpan pada bank yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini **DICABUT.**

Demikian, atas kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.(9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN SITA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Penanggung Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

U. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MELAKUKAN PENCABUTAN SITA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
..... (1)

Nomor : S- (2) (4)
Lampiran : (3)
Hal : Permintaan bantuan untuk melakukan pencabutan Sita

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak, yaitu atas :

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menerbitkan surat permintaan pencabutan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagai berikut :

Nama : (9)
No Rek. Simpanan : (10)
Bank : (11)
Alamat Bank : (12)

yang telah dilakukan pemblokiran sesuai Berita Acara Penyitaan nomor (13) tanggal (14)

Demikian atas kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.(15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MELAKUKAN
PENCABUTAN SITA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat KPP yang diminta bantuan.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening simpanan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
Nomor (11) : Diisi dengan nama bank pengelola simpanan yang disita.
Nomor (12) : Diisi dengan alamat bank pengelola simpanan yang disita.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Berita Acara Penyitaan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Penyitaan.
Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY